



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Penyusunan Standarisasi Biaya Umum maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Bupati Berau Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 42) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2023
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal **31 Juli** 2023

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal **31 Juli** 2023

Pi SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 55

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR **55** TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2023

1. PERUBAHAN STANDARISASI HONORARIUM NON ASN (PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KONTRAK) TAHUN 2023

NO.	KODE	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA	REKENING
1	8.1.02.02.01.0026	Tenaga Tehnis / Administrasi	Strata 2	Orang / Bulan	2.950.000	5.1.02.02.01.0026
2	8.1.02.02.01.0026	Tenaga Tehnis / Administrasi	Strata 1	Orang / Bulan	2.800.000	5.1.02.02.01.0026
3	8.1.02.02.01.0026	Tenaga Tehnis / Administrasi	Diploma 3,2,1	Orang / Bulan	2.750.000	5.1.02.02.01.0026
4	8.1.02.02.01.0026	Tenaga Tehnis / Administrasi	SMA	Orang / Bulan	2.700.000	5.1.02.02.01.0026
5	8.1.02.02.01.0026	Tenaga Tehnis / Administrasi	SMP/SD	Orang / Bulan	2.600.000	5.1.02.02.01.0026
6	8.1.02.02.01.0026	Tenaga Tehnis (Laboratorium : Lingkungan, Industri, Bahan Konstruksi), Teknik Informatika, Konselor, Pekerja Sosial, Mediator (DP2KBP3A)	Strata 1	Orang / Bulan	3.300.000	5.1.02.02.01.0026
7	8.1.02.02.01.0026	Tenaga Tehnis (Laboratorium : Lingkungan, Industri, Bahan Konstruksi), Teknik Informatika, Konselor, Pekerja Sosial, Mediator (DP2KBP3A)	Diploma 3,2,1	Orang / Bulan	3.200.000	5.1.02.02.01.0026
8	8.1.02.02.01.0026	Tenaga Tehnis (Laboratorium : Lingkungan, Industri, Bahan Konstruksi), Teknik Informatika, Konselor, Pekerja Sosial, Mediator (DP2KBP3A)	SMA	Orang / Bulan	2.950.000	5.1.02.02.01.0026
9	8.1.02.02.01.0026	Tenaga Tehnis lainnya	Pejuang Sigap Kordinator Kecamatan	Orang / Bulan	3.700.000	5.1.02.02.01.0026
10	8.1.02.02.01.0026	Tenaga Tehnis lainnya	Pejuang Sigap Fasilitator Kampung	Orang / Bulan	3.200.000	5.1.02.02.01.0026
11	8.1.02.02.01.0026	Tenaga Tehnis lainnya	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	Orang / Bulan	4.700.000	5.1.02.02.01.0026
12	8.1.02.02.01.0026	Tenaga Kebersihan	Pasukan Kuning (Petugas Sampah, Penyapu Jalan, Pembersih Parit)	Orang / Bulan	2.750.000	5.1.02.02.01.0030
13	8.1.02.02.01.0026	Tenaga Kebersihan	Petugas Taman Kota	Orang / Bulan	2.750.000	5.1.02.02.01.0030

NO.	KODE	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA	REKENING
180	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	SMPN 2 Segah	Tahun	2.400.000	5.1.02.02.01.0063
181	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	SMPN 4 Tanjung Redeb	Tahun	2.500.000	5.1.02.02.01.0063
182	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	SMPN 1 Biduk - Biduk	Tahun	1.260.000	5.1.02.02.01.0063
183	8.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOSDA	SMPN 1 Biduk - Biduk	Tahun	16.920.000	5.1.02.04.01.0003
184	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	SMPN 1 Batu Putih	Tahun	2.640.000	5.1.02.02.01.0063
185	8.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOSDA	SMPN 1 Batu Putih	Tahun	24.160.000	5.1.02.04.01.0003
186	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	SMPN 1 Segah	Tahun	2.400.000	5.1.02.02.01.0063
187	8.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BOSDA	SMPN 1 Segah	Tahun	12.000.000	5.1.02.04.01.0003
188	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	SMPN 2 Kelay	Tahun	1.200.000	5.1.02.02.01.0063
189	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	SMPN 2 Tanjung Redeb	Tahun	204.000	5.1.02.02.01.0063
190	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	SMPN 1 Sambaliung	Tahun	8.400.000	5.1.02.02.01.0063
191	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	SMPN 1 Gunung Tabur	Tahun	2.400.000	5.1.02.02.01.0063
192	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	SMPN 4 Segah	Tahun	2.400.000	5.1.02.02.01.0063
193	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	SMPN 5 Kelay	Tahun	1.800.000	5.1.02.02.01.0063
194	1.1.12.01.05.0001	Belanja Jaringan Wifi		Paket	1.000.000	5.1.05.05.03.0002
195	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	Rumah Jabatan Bupati	Tahun	12.500.000	5.1.02.02.01.0063
196	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	Asrama Putri Banjarbaru	Tahun	5.000.000	5.1.02.02.01.0063
197	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	Kantor LPSE	Tahun	23.000.000	5.1.02.02.01.0063
198	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	Bagian Umum	Tahun	7.800.000	5.1.02.02.01.0063
199	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	Kantor Bupati	Tahun	35.000.000	5.1.02.02.01.0063
200	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	Asrama Putra Malang	Tahun	8.400.000	5.1.02.02.01.0063
201	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	Rumah Jabatan Wakil Bupati	Tahun	22.000.000	5.1.02.02.01.0063
202	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	Asrama Putra Makassar	Tahun	8.400.000	5.1.02.02.01.0063
	8.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasikmili/Internet/TV Berlangg	Asrama Putra Sempaja Jl. Kh. Wahid Hasyim	Tahun	10.000.000	5.1.02.02.01.0063
	8.1.02.02.01.0059	Biaya telpon	Biaya telpon	Tahun	40.000.000	5.1.02.02.01.0059


BUPATI BERAU

SRI JUMARSIH MAS



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR **72** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan beberapa target retribusi daerah sehingga Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan

- Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 22);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 27);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 8);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8);

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **1 Nopenber** 2023


BUPATI BERAU,
[Signature]
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **1 Nopenber** 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


[Signature]
MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR **72**

- 5 -
 LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR **72** TAHUN 2023
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI
 DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023

PERUBAHANAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023

1. RETRIBUSI JASA UMUM

JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023 SETELAH PERUBAHAN	TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%
2	3	4	7=3*8	8	9=3*10	10	11=4*12	12
Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.500.000.000	4.500.000.000	2.025.000.000	45%	3.375.000.000	75%	4.500.000.000	100%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.110.200.000	1.500.000.000	675.000.000	45%	1.125.000.000	75%	1.500.000.000	100%
Retribusi Tepi Jalan Umum	102.517.500	102.517.500	46.132.875	45%	76.888.125	75%	102.517.500	100%
Retribusi Pelayanan Pasar	2.171.040.000	1.302.475.000	586.113.750	45%	976.856.250	75%	1.302.475.000	100%
Retribusi Tera Ulang	200.000.000	100.000.000	45.000.000	45%	75.000.000	75%	100.000.000	100%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	282.500.000	200.000.000	90.000.000	45%	150.000.000	75%	200.000.000	100%
Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	6.000.000	2.400.000	1.080.000	45%	1.800.000	75%	2.400.000	100%
Jumlah	7.372.257.500	7.707.392.500	3.468.326.625	45%	5.780.544.375	75%	7.707.392.500	100%

2. RETRIBUSI JASA USAHA

JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023 SETELAH PERUBAHAN	TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%
2	3		7=3*8	8	9=3*10	10	11=4*12	12
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.585.956.650	2.026.956.650	912.130.493	45%	1.520.217.488	75%	2.026.956.650	100%
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	215.452.000	55.640.000	25.038.000	45%	41.730.000	75%	55.640.000	100%
Retribusi Rumah Potong Hewan	222.850.000	244.000.000	109.800.000	45%	183.000.000	75%	244.000.000	100%
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	175.000.000	175.000.000	78.750.000	45%	131.250.000	75%	175.000.000	100%
Retribusi Tempat Pelelangan	9.600.000	19.200.000	8.640.000	45%	14.400.000	75%	19.200.000	100%
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	303.600.000	230.000.000	103.500.000	45%	172.500.000	75%	230.000.000	100%
Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.500.000	5.500.000	2.475.000	45%	4.125.000	75%	5.500.000	100%
Jumlah	3.517.958.650	2.756.296.650	1.240.333.493	45%	2.067.222.488	75%	2.756.296.650	100%

3. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023 SETELAH PERUBAHAN	TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%
2	3		7=3*8	8	9=3*10	10	11=4*12	12
Retribusi Izin Trayek	15.000.000	15.000.000	6.750.000	45%	11.250.000	75%	15.000.000	100%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000	800.000.000	360.000.000	45%	600.000.000	75%	800.000.000	100%
Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja	187.000.000	187.000.000	84.150.000	45%	140.250.000	75%	187.000.000	100%
Jumlah	1.202.000.000	1.002.000.000	450.900.000	45%	751.500.000	75%	1.002.000.000	100%

BUPATIBERAU,
SRIJUNJARSIH MAS